



**P U T U S A N**

**Nomor : 313/PID.SUS/2017/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODY SUWANDANA.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun/ 04 Mei 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Teratai Nomor 08 Lk. I Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Jaga Malam.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 28 Oktober 2016, Nomor : SP.Han/854/X/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2016 Nomor : 2913/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2016, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Desember 2016, Nomor : 4180/Pen.Pid/2016/PN.Mdn sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2017 Nomor : PRINT-76/RT.3/EP.2/TPUL/ 01/ 2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 04 Pebruari 2017 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Januari 2016, No. 151/Pid. Sus/2016/PN. Mdn, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2017, Nomor : 121/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mdn sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s/d tanggal 24 April 2017 ;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
  8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 16 Januari 2017 No.Reg.PERKARA : PDM.70/Ep.2/TPUL/01/2017 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa terdakwa DODY SUWANDANA, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Jalan Bunga Teratai Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 terdakwa menemui DINO(DPO/Belum tertangkap) di Jalan Pertambangan tepatnya di depan Rumah Sakit Methodist Medan lalu terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menggunakan shabu-shabu di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Bunga Teratai Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dengan cara terdakwa membuat dengan sedemikian rupa dengan menggunakan pipa kaca dan pipet plsatik sehingga menjadi alat hisap shabu/bong kemudian terdakwa memasukkan shabu shabu kedalam pipa kaca tersebut lalu terdakwa membakar pipa kaca yang berisi shabu kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut namun petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polresta Medan yang telah menerima informasi tentang perbuatan terdakwa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 Wib petugas polisi tiba di lokasi tersebut petugas polisi melihat terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan terdakwa melihat hal tersebut sehingga petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang duga narotika jenis shabu berat 0,04 (nol koma nol empat) gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polretabes Medan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:785.00/2016 Tanggal 01 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan UPC Cabang Sri Winarti dan Agus Hidayat pada PT Pangadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa :1(satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04(nol koma empat) gram yang disita dari terdakwa DODY SUWANDANA

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:12089/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S,Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip being berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram Yang di analisis milik DODY SUWANDANA adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB:12090/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S,Si ,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine Yang di analisis milik DODY SUWANDANA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DODY SUWANDANA, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Jalan Bung Teratai Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 terdakwa menemui DINO(DPO/Belum tertangkap) di Jalan Pertambangan tepatnya di depan Rumah Sakit Methodist Medan lalu terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menggunakan shabu-shabu di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Bunga Teratai Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dengan cara terdakwa membuat dengan sedemikian rupa dengan menggunakan pipa kaca dan pipet plastik sehingga menjadi alat hisap shabu/bong kemudian terdakwa memasukkan shabu shabu kedalam pipa kaca tersebut lalu terdakwa membakar pipa kaca yang berisi shabu kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut namun petugas Sat Res Narkoba Polresta Medan yang telah menerima informasi tentang perbuatan terdakwa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 Wib petugas polisi tiba di lokasi tersebut petugas polisi melihat terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa langsung membuang narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan terdakwa melihat hal tersebut sehingga petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang duga narotika jenis shabu berat 0,04 (nol koma nol empat) gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polretabes Medan

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:785.00/2016 Tanggal 01 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan UPC Cabang Sri Winarti dan Agus Hidayat pada PT Pangadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa :1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04(nol koma empat) gram yang disita dari terdakwa DODY SUWANDANA

Putusan No.313/Pid.Sus/2017/PT.MDN

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:12089/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S,Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip being berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram Yang di analisis milik DODY SUWANDANA adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB:12090/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S,Si ,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine Yang di analisis milik DODY SUWANDANA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODY SUWANDANA bersalah melakukan *tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY SUWANDANA berupa *pidana penjara selama 3(TIGA) TAHUN DAN 10(SEPULUH) BULAN selama terdakwa berada didalam penahanan sementara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang dduga narotika jenis shabu berat 0,04 gram barang bukti Kristal Metamfetamina habis untuk pemeriksaan sisanya berupa 1(satu) plastic bening *agar dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa DODY SUWANDANA membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu lima ratus rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODY SUWANDANA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODY SUWANDANA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram barang bukti Kristal Metamfatamina habis untuk pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) plastik bening,

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Medan nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Maret 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding tertanggal 22 Maret 2017, akan tetapi tidak menyampaikan memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui latar belakang pengajuan Banding dimaksud khususnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dalam bentukan Alternatif pada Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat ke (1) huruf a Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal: 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 151/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 21 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami : **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH.MH.** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 313/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 17 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **Hj. SYARIFAH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH.**

**DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.**

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.**

Untuk salin